



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan H. Djazuli Kuris Gunung Gare
Tlp. 0730-621539 website : www.kesbang.com pga.blogspot.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024, perlu dibentuk sekretariat tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam tentang Sekretariat Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011

- tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan dan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Pelaporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);
7. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 78);
8. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Sekretariat Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024 dengan susunan sebagai berikut :
1. Ketua : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam.
 2. Wakil Ketua : Kepala Bidang Politik dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam.
 3. Anggota :
 - a. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam
 - b. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam
 - c. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam

- d. Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam
- e. Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam

KEDUA : Sekretariat Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagai mana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

1. Ketua : mengoordinir kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Anggota ;
2. Wakil Ketua : melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan fasilitasi, mediasi dan komunikasi serta menghimpun data dan informasi yang berhubungan dengan keberadaan partai politik.
3. Anggota : menyiapkan kelengkapan Administrasi yang diperlukan oleh tim untuk memperlancar pelaksanaan tugas tim pelaksana kegiatan Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik.

KETIGA : Apabila terjadi alih tugas / mutasi diantara Pejabat/ Pegawai dimaksud pada diktum KESATU sepanjang tidak ditentukan oleh Wali Kota Pagar Alam, maka pejabat pengganti secara otomatis menggantikan tugas sebagaimana dimaksud pada keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

SALINAN

- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Rencana Kerja Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 13 Maret 2024
a.n. Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM
Pj. SEKRETARIS DAERAH

dto

RANO FAHLESI

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 29 TAHUN 2024
TENTANG : SEKRETARIAT TIM
VERIFIKASI KELENGKAPAN
ADMINISTRASI PENGAJUAN
PERMOHONAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK
KOTA PAGAR ALAM TAHUN
ANGGARAN 2024
TANGGAL : 13 MARET 2024

BESARAN HONORARIUM
SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KOTA PAGAR ALAM TAHUN
ANGGARAN 2024

No.	Jabatan Dalam Sekretariat	Banyak Orang	Per Kgt Rupiah (Rp)	Jumlah
1.	Ketua	1 Orang	Rp. 250.000,- x 1 Kegiatan	Rp. 250.000,-
2.	Wakil Ketua	1 Orang	Rp. 250.000,- x 1 Kegiatan	Rp. 250.000,-
3.	Anggota	5 Orang	Rp. 220.000,- x 1 Kegiatan	Rp. 1.100.000,-

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 13 Maret 2024
a.n. Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM
Pj. SEKRETARIS DAERAH

dto

RANO FAHLESI